

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman reformasi yang sangat maju ini paradigma tentang pembangunan nasional mengalami perubahan dari pertumbuhan menjadi pembangunan pemerataan secara luas dan adil, baik di perkotaan ataupun pedesaan. Dampak pemerataan ini sangat berarti khususnya bagi pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena selama ini pembangunan di wilayah pedesaan sangat kurang, terlebih lagi di kawasan desa pedalaman. Dampak dari kurangnya pemerataan pembangunan ini yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap pemerintah.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang Desa. Peraturan tersebut termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk memberi kesempatan terhadap pemerintahan desa untuk mengatur kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta pelaksanaan pembangunan yang merata dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwasanya pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pemerintah desa yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (KEMENDAGRI).

UU No. 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang tujuan pemerintah membentuk Dana Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa, meningkatkan kualitas masyarakat dan mewujudkan

pertumbuhan ekonomi desa. Dana desa dialokasikan ke setiap desa yang terdaftar dalam data administrasi wilayah pemerintah, sesuai yang tercantum dalam Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah. Kode wilayah administrasi adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan (kependudukan pmdadiy 2013). Sehingga pengalokasian dana ke setiap desa dapat terdata dengan baik.

Demi terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, Permendagri membuat peraturan tentang pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Peraturan tersebut dibentuk demi terwujudnya pembangunan yang merata dan tepat sasaran dalam masyarakat. Dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan untuk desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sesuai yang tertuang dalam Permendagri No. 13 Tahun 2014 (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 2015).

Dalam peraturan tersebut tertuang jelas bahwasanya dana yang diberikan bagi desa merupakan dana dari negara yang diperuntukan untuk kepentingan desa seperti membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dalam bidang pembangunan seperti sarana dan prasarana desa, ketahanan pangan, sarana kesehatan, pendidikan, serta pembiayaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintahan desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan wirausaha yang dijalankan, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan UU Desa pasal 72 dirujuk dari (<https://sirusa.bps.go.id>), desa memiliki pendapatan asli dan pendapatan transfer. Pendapatan asli desa yaitu dana yang berasal dari berbagai usaha yang dilakukan pemerintah desa untuk mengumpulkan dana yang digunakan untuk keperluan pembiayaan pembangunan desa. Dana ini berasal dari kekayaan desa seperti tempat wisata, tanah kas desa, swadaya dan lain-lain. Sedangkan pendapatan transfer

merupakan dana yang berasal dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana ini terdiri dari dana alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 2015).

Adanya dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan dan pemasukan desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dengan demikian, harapan dalam mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Namun, untuk mewujudkan cita-cita tersebut tentunya kerja sama semua pihak sangat diperlukan. Usaha pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pembangunan harus relevan dengan aparatur pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembangunan tentunya diperlukan pengawasan agar sejalan dan sesuai tepat dengan apa yang diharapkan.

Bentuk pengawasan pemerintah yaitu dengan pembentukan satgas dana desa. Badan ini dibentuk karena pada umumnya masyarakat pedesaan kurang kritis terhadap penyaluran dana desa. Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat serta membahas tentang rancangan desa. Lembaga tersebut yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa, artinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk dengan tujuan sebagai perwakilan masyarakat dan sebagai pengawas terhadap perangkat desa dalam menjalankan program-program realisasi dana desa (KEMENDAGRI).

Pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk upaya agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain pemerintah daerah, pemerintahan desa juga berperan sangat penting dalam melancarkan pembangunan desa. Peran setiap aparatur desa sangat besar karena merekalah yang melaksanakan atau realisasi pembangunan. Setiap aparatur pemerintahan desa harus benar-benar memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemegang pemerintahan desa. Pemahaman atas tugas dan kewajiban bagi aparatur desa sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa, sehingga setiap program yang terencanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien (artikel dalam Kebumen). Pemahaman akan tugas dan tanggungjawab merupakan landasan dasar agar dalam pengelolaan dana desa tidak terdapat penyelewengan yang dapat merugikan semua pihak.

Hal ini dikarenakan dalam realisasi dana desa, pemerintahan desa tidak bisa terburu-buru dalam mewujudkan program-program pembangunan desa karena dalam perealisasiannya diperlukan yang namanya perencanaan, pelaksanaan yang maksimal, penatausahaan, pertanggungjawaban serta kemanfaatan program yang akan dilaksanakan (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 2015). Pelaksanaan program-program yang telah dibuat harus benar-benar dipikirkan secara matang dan sebaik-baiknya sehingga dalam pemanfaatannya lebih efisien.

Dengan demikian, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Karena semua program-program penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip akuntabilitas akan memberikan dampak yang besar dalam tata atur pembangunan desa. Prinsip akuntabilitas mendorong tiap aparatur desa untuk lebih baik dalam menjalankan tugas pembangunan desa sehingga program-program pembangunan desa yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan efektif serta sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selain prinsip akuntabilitas, bekerja dengan efektif juga sangat diperlukan bagi penyelenggara pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena apabila pekerjaan menghasilkan hasil yang sesuai maka keefektifan dalam pekerjaan telah tercapai. Begitu pula dengan pembangunan desa, apabila setiap aparatur desa mampu menjalankan tugasnya secara efektif tentunya desa makmur yang dicita-citakan akan terwujud.

Prinsip akuntabilitas dalam membangun desa merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini harus dibangun oleh tiap-tiap aparatur pemerintahan desa. karena dalam banyak kasus yang telah terjadi masih kurangnya pemahaman akan prinsip akuntabilitas kerja sehingga proses pembangunan desa belum berjalan dengan maksimal. Seperti yang dikutip dari Detik.com bahwa banyak kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh para kelapa desa. Hal ini dikarenakan besarnya anggaran desa dan kurangnya sikap akuntabilitas yang tertanam dalam diri sehingga menjadikan banyak kepala kampung menjadi gelap mata.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka Kementrian Dalam Negeri membuat peraturan No. 113 Tahun 2014 Pasal 106. Peraturan tersebut menjelaskan tentang keuangan desa atau dana desa harus dikelola berdasarkan

asas-asas yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ("Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa"). Peraturan tersebut dibentuk untuk mengurangi potensi permasalahan dalam penyaluran dana desa.

Penelitian ini akan mengevaluasi penyaluran Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Fleksibilitas. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Sendang Agung, peneliti menemukan ada beberapa permasalahan terkait penyaluran dana desa diantaranya yaitu masih adanya peraturan yang tumpang tindih. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat penting karena dapat memperlambat proses pelaksanaan penyaluran dana desa. Peraturan yang berubah-ubah membuat aparatur desa menjadi bingung karena mereka takut apabila belum jelas apa yang direncanakan dalam pembangunan tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran dana desa. Akibat permasalahan ini di desa Sendang Agung yaitu masih adanya program atau perencanaan yang belum terlaksana.

Pendapatan transfer yang diterima oleh desa Sendang Agung sebesar Rp. 1.658.312.506. Dana tersebut berasal dari Dana Desa Sebesar 67% atau Rp. 1.120.307.000, Bagi Hasil Pajak & Retribusi Rp. 25.915.910, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 31% atau Rp. 512.089.596. Dana tersebut sepenuhnya direalisasikan menjadi beberapa bidang seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksana Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanganan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat peraturan yang tumpang tindih secara tiba-tiba sehingga dalam perealisasiannya terkadang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sehingga pemerintah desa harus mengalihkan dana yang telah direncanakan. Dana yang terealisasikan sesuai rencana sebesar 79%, sedangkan sisanya digunakan sebagai pengalihan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain-lainnya.

Selain itu, permasalahan lainnya yaitu masih adanya aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami tentang penyaluran dana desa sehingga dalam pelaksanaan penyaluran masih terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut pemerintah desa semestinya memiliki sikap

akuntabilitas dan fleksibilitas dalam penyusunan perencanaan. Sikap akuntabel dan fleksibel harus benar-benar dipahami oleh setiap aparatur desa. Sikap akuntabel menjadikan aparatur desa selalu memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas yang telah di mandatkan kepadanya. Kemudian sikap fleksibel merupakan sikap yang harus diambil atau dilaksanakan manakala terjadi perubahan-perubahan dalam pelaksanaan penyaluran dana desa yang terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah desa harus mampu menyesuaikan lagi atau menyelaraskan perencanaan baru agar perencanaan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sikap fleksibel juga menjadikan setiap aparatur pemerintah untuk memiliki sikap rasa saling mendukung dan dapat menolong satu sama lain dalam proses pembangunan desa. Dua sikap ini menjadi penting demi terwujudnya pembangunan yang sejahtera.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas dan fleksibilitas dikarenakan selain harus memiliki sikap tanggungjawab yang penuh pemerintah harus juga mampu mengetahui kebutuhan masyarakat dan harus mampu menyesuaikan dan menyelaraskan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga pemerintah desa tidak hanya asal dalam menentukan perencanaan terkait dengan penyaluran dana desa tersebut. Penyesuaian dan penyelarasan perencanaan akan menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat. Karena dengan mampu menyesuaikan masyarakat akan merasa bahwa semua kebutuhan yang diperlukan dapat diwujudkan. Dengan demikian peneliti tertarik memberikan judul penelitian ini dengan judul "EVALUASI AKUNTABILITAS DAN FLEKSIBILITAS DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)". Penelitian ini dilakukan di Desa Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana desa Sendang Agung dalam realisasi pembangunan desa apakah sudah akuntabel dan fleksibel.

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini terfokus pada bagaimana penyaluran dana desa secara akuntabilitas dan fleksibilitas serta ingin mengetahui apakah dalam penyaluran dana desa telah sesuai dengan peraturan-peraturan dan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana desa.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai akuntabilitas dan fleksibilitas penyaluran dana desa, sehingga rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu

1. Apakah penyaluran dana desa telah akuntabel dan fleksibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana desa?
2. Apakah dalam penyaluran dana desa sudah terealisasi dengan sepenuhnya sesuai dengan rencana pembelanjaan desa?
3. Apakah setiap aparat desa telah memahami tentang penyaluran dana desa?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini dilakukannya untuk mengevaluasi apakah penyaluran dana desa telah akuntabel dan dan fleksibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana desa.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi Desa Sendang Agung**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan evaluasi bagi pemerintah desa yang berkaitan dengan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana penyaluran teori yang sudah dipelajari serta sebagai tambahan pengetahuan tentang dana desa serta hukum-hukum yang beraku.

#### **3. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan penyaluran Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal penyaluran Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.